



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Okta Rina Sari, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Lk 1 Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ismail Lubis, S.H., M.H., Irvan Saputra, S.H., M.H., Muhammad Alinafiah MTD, S.H., M.Hum., Maswan Tambak, S.H., Martinu Jaya Halawa, S.H., Khairiyah Ramadhani, S.H., Doni Choirul, S.H., Bagus Satrio, S.H., Marselinus Duha, S.H., Fitriana, S.H., Alma A'di, S.H., Annisa Pertiwi, S.H., dan Tri A.T. Sinambela, S.H., para Advokat/Pengacara dan Pengabdian Bantuan Hukum pada "Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan", yang beralamat kantor di Jalan Hindu No.12 Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 653/Perk.PHI/2022/PN.Mdn tanggal 16 Juni 2022, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Pimpinan Apotik Istana 1, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 150D Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Etika Surbakti selaku Pimpinan dengan memberikan kuasa kepada Benyamin Purba, S.E., S.H., Elhanan Garingging, S.H., dan Eriksoni Purba, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada "Kantor Hukum Benyamin Purba & Partners", yang beralamat kantor di Jalan Salemba No.16, Capitol Park Residence, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 01 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2022/PNMdn



Medan dengan Nomor Register 898/Perk.PHI/2022/PN.Mdn
tanggal 08 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ini;
Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2022 di bawah Register Nomor : 154/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan yang bekerja sebagai asisten Apoteker milik Tergugat Jl. Iskandar Muda No. 150D Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan sejak tanggal 17 Desember 2018 dari pukul 15.00 s/d 23.00 Wib dan menerima gaji sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ;
2. Bahwa selama bekerja, Penggugat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar serta loyalitas yang tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan tidak pernah melakukan kesalahan ;
3. Bahwa pada sekitar bulan juli dan agustus tahun 2019 Penggugat dengan rekan kerjanya a.n Sukma Rizkiyanti Hasibuan pernah beberapa kali dipanggil oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka atau Sakit" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Ayat (1) atau Kedua Pasal 360 Ayat (2) KUHPidana ;
4. Bahwa selama proses hukum dikepolisian, Penggugat dan beberapa pekerja lainnya pernah dikumpulkan oleh Tergugat untuk di briefing terkait permasalahan dugaan tindak pidana tersebut dimana saat itu Penggugat dan pekerja lainnya dimintai keterangan terkait kesalahan pemberian obat yang mengakibatkan korban/Pelapor dugaan tindak pidana mengalami sakit berat ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2022/PNMdn



5. Bahwa setiap kali Penggugat dan rekan kerja Penggugat a.n Sukma Rizkiyanti Hasibuan hendak menghadiri panggilan kepolisian, Penggugat dan rekannya selalu diingatkan oleh Tergugat supaya untuk mengaku sebagai petugas apotik yang memberi obat kepada korban ;
6. Bahwa sejalan dengan poin 5 diatas, Tergugat juga berjanji akan mengurus seluruh masalah tersebut dan berjanji akan memberi bantuan kepada Pengugat dan rekannya a.n Sukma Rizkiyanti Hasibuan jika bersedia mengakui ;
7. Bahwa atas arahan dan janji-janji yang Tergugat ucapkan, Penggugat dan rekannya Sukma Rizkiyanti Hasibuan mengikutinya dan hal tersebut semakin Penggugat yakini karena meskipun telah ditetapkan sebagai Tersangka, Penggugat dan rekannya Sukma Rizkiyanti Hasibuan tidak ditahan saat proses hukum di kepolisian ;
8. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 para Penggugat ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Medan dengan dugaan Tindak Pidana "Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka atau Sakit" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Ayat (1) atau Kedua Pasal 360 Ayat (2) KUHPidana ;
9. Bahwa selama Penggugat dan rekannya menjalani proses hukum dikepolisian Tergugat ada mendapampingi namun proses hukum di Kejaksaan Negeri Medan Penggugat tidak digampingi oleh Penasehat Hukum Tergugat ;
10. Bahwa setelah proses hukum di Kejaksaan Negeri Medan, proses berlanjut ke Persidangan dimana pada saat agenda pemeriksaan Tergugat sebagai saksi, Tergugat justru menyudutkan Penggugat dan rekannya dengan mengatakan Penggugat dan rekannya yang salah dalam memberikan obat kepada korban ;
11. Bahwa selama proses hukum di Pengadilan Negeri Medan, akhirnya Majelis Hakim pun memutus Bebas (vrijspraak) Penggugat dengan rekannya selaku Terdakwa dan dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan oleh Penuntut Umum ;
12. Bahwa sejak di tahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Medan sampai diputus bebas, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat pun tidak lanjut dimana Tergugat tidak pernah beritikad baik menemui Penggugat dan tidak pernah memenuhi janji-janjinya serta tidak memberikan hak Penggugat ;



13. Bahwa atas Perselisihan Hubungan Industrial diatas Penggugat telah membuat Surat Undangan Bipartit dengan Nomor : 22/LBH/PP/I/2022 tertanggal 25 Januari 2022 namun Tergugat tidak dapat berhadir ;
14. Bahwa atas tidak hadirnya Tergugat tersebut, Penggugat kembali mengundang sesuai dengan Surat Undangan Bipartit II dengan Nomor : 27/LBH/PP/II/2022 tertanggal 02 Februari 2022 dan pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menghadiri Undangan Bipartit tersebut dimana atas musyawarah tersebut pihak Tergugat keberatan untuk memberikan Hak-Hak Normatif Penggugat secara hukum sebagaimana yang telah ditawarkan;
15. Bahwa dikarenakan tidak adanya kesepakatan mediasi bipartit, Penggugat membuat Pengaduan ke Kepala Disnaker Kota Medan sesuai dengan Surat Nomor : 56/LBH/PP/III/2022 Tertanggal 09 Maret 2022 dan pihak Disnaker Kota Medan telah melakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan atas Panggilan tersebut baik Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah memenuhi panggilan tersebut secara resmi sebagaimana pada waktu yang ditentukan ;
16. Bahwa selanjutnya Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor : 567/703 Tertanggal 26 April 2022 yang dimana pada intinya menganjurkan :
 - Agar Para Pekerja Kembali bekerja (Sdri Oktarina sari dan Sdri. Sukma Rizkiyanti Hasibuan) dan Pengusaha Apotik Istana 1 memanggil kembali pekerja untuk bekerja ;
 - Agar Pengusaha Apotik Istana 1 dan Pekerja Sdri Oktarina sari dan Sdri. Sukma Rizkiyanti Hasibuan memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.
17. Bahwa Penggugat menilai anjuran Mediator tersebut sangat tidak tepat kemudian Penggugat memberi tanggapan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan atas Anjuran tersebut sesuai dengan Nomor : 116/LBH/PP/V/2022 tertanggal 12 Mei 2022 pada intinya menerangkan “bagaimana mungkin terbangun hubungan kerja yang harmonis jika tergugat sendiri telah menuduh Penggugat dan rekannya telah bersalah memberikan obat meski Tergugat sendiri yang meminta demi menutupi kesalahannya” ;
18. Bahwa atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat pada Poin 5, 6 dan 12 maka Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial kepada Tergugat dengan berdasarkan pasal 169 Ayat (1) Huruf (a) dan (c)



Undang-Undang No. Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menerangkan “membujuk dan atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Undang-undang” dan “tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Buruh/Pekerja”;

19. Bahwa melihat tidak ada itikad baik dari Tergugat kepada Penggugat sampai dengan adanya Putusan Bebas yaitu terhitung selama 2 (dua) Tahun 2 (dua) bulan maka Penggugat berhak mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, sesuai Pasal 156 Ayat (2), dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, rincian sebagai berikut :

- Pesangon $3 \times 1 \times \text{Rp. } 3.222.556,-$
(UMK Kota Medan Thn 2020) = Rp. 9.667.668,-
- Uang Penggantian Hak $9.667.668,- \times 15\%$ = Rp. 1.450.150,- +
Total = Rp. 11.117.818,-

Terbilang : (Sebelas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah).

20. Bahwa Penggugat selama bekerja mendapatkan Upah/Gaji dibawah UMK sebesar Rp. 1.200.000,- maka Tergugat telah melanggar Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, rincian sebagai berikut :

Kekurangan Upah/Gaji Tahun 2018, 2019, 2020 :

- UMK pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.132.188,-
Rp. 1.200.000,- (-) (Upah Penggugat)
Rp. 932.188,- (Selisih kekurangan Upah)

Maka kekurangan upah pengugat

Rp. 932.188,- x 1 bulan = **Rp. 932.188,-**

- UMK pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.969.824,-
Rp. 1.200.000,- (-) (Upah Penggugat)
Rp. 1.769.824,- (Selisih kekurangan Upah)

Maka kekurangan upah pengugat

Rp. 1.769.824 x 12 bulan = **Rp. 21.237.888,-**

- UMK pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.222.556,-
Rp. 1.200.000,- (-) (Upah Penggugat)
Rp. 2.022.556,- (Selisih kekurangan Upah)

Maka kekurangan upah pengugat Rp. 2.022.556 x 6 bulan = **Rp. 12.135.336,-**



Total Rp. 932.188,- + Rp. 21.237.888,- + Rp. 12.135.336,- = **Rp.33.374.156,-**

Terbilang : (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

21. Bahwa didalam gugatan ini juga meminta agar Tergugat memberikan hak-hak Pengugat yang lain berupa Upah Proses sesuai dengan Putusan Hakhkamah Konstiotusi Nomor : 37/PUU.XI/2011 dan menurut pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nonor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sampai perkara A quo berkekuatan hukum tetap atau Inkracht ;
22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan berbunyi "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" oleh karena itu biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memanggil pihak yang berperkara pada suatu waktu yang ditentukan untuk itu serta memeriksa perselisihan ini dan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat benar merupakan Karyawan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Pengantian Hak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Pesangon 3 x 1 x Rp. 3.222.556,-
(UMK Kota Medan Thn 2020) = Rp. 9.667.668,-
 - Uang Penggantian Hak 9.667.668,- x 15% = Rp. 1.450.150,- +
 - Total = Rp. 11.117.818,-

Terbilang : (Sebelas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah dengan rincian sebagai berikut:



Kekurangan Upah/Gaji Tahun 2018, 2019, 2020 :

- UMK pada tahun 2018 sebesar Rp 2.132.188,-

Rp.1.200.000,- (-) (Upah Penggugat)

Rp. 932.188,- (Selisih kekurangan Upah)

Maka kekurangan upah pengugat Rp. 932.188,- x 1 bulan

= Rp. 932.188,-

- UMK pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.969.824,-

Rp. 1.200.000,- (-) (Upah Penggugat)

Rp. 1.769.824,- (Selisih kekurangan Upah)

Maka kekurangan upah pengugat Rp.1.769.824 x 12 bulan

= Rp. 21.237.888,-

- UMK pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.222.556,-

Rp. 1.200.000,- (-) (Upah Penggugat)

Rp. 2.022.556,- (Selisih kekurangan Upah)

Maka kekurangan upah pengugat Rp. 2.022.556 x 6 bulan

= Rp. 12.135.336,-

Total Rp. 932.188,- + Rp. 21.237.888,- + Rp. 12.135.336,- = Rp. 33.374.156,-

Terbilang : (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

7. Menghukum Tergugat agar memberikan hak-hak Pengugat lain berupa upah proses selama menjalani proses hukum sampai perkara A quo berkekuatan hukum tetap Inkracht ;
 8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Ismail Lubis, S.H., M.H., Irvan Saputra, S.H., M.H., Muhammad Alinafiah MTD, S.H., M.Hum., Maswan Tambak, S.H., Martinu Jaya Halawa, S.H., Khairiyah Ramadhani, S.H., Doni Choirul, S.H., Bagus Satrio, S.H., Marselinus Duha, S.H., Fitriana, S.H., Alma A'di, S.H., Annisa Pertiwi, S.H., dan Tri A.T. Sinambela, S.H., sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya Benyamin Purba, S.E., S.H., Elhanan Garingging, S.H., dan Eriksoni Purba, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai



akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 08 Agustus 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 5 (lima) 6, (enam) dan 7 (tujuh).
3. Bahwa tergugat tidak pernah mengintervensi Penggugat sehubungan dengan proses hukum yang pada saat itu sedang berjalan, ataupun mencampuri ataupun mengarahkan Penggugat supaya mengikuti arahan dan keinginan dari tergugat. Apalagi menjanjikan Tergugat akan mengurus seluruh masalah Penggugat dengan memberikan bantuan kepada Penggugat. Hal ini hanya ilusi/khayalan Penggugat untuk memperlihatkan seakan-akan Tergugat harus ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum yang sedang dialami Penggugat.
4. Bahwa Penggugat mulai bekerja di tempat Tergugat terhitung sejak tanggal 12 Desember 2018, sementara Penggugat sejak tanggal 1 Juli 2019 mengikuti proses hukum pidana sampai dengan Putusan. Dengan demikian masa kerja Penggugat hanya bekerja pada Tergugat kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan selama itu Tergugat membayar gaji Penggugat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
5. Bahwa adapun pembayaran gaji sebesar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tergugat didasarkan pada jenis usaha tergugat yang termasuk kedalam usaha mikro kecil dan menengah sehingga tidak berkewajiban memberikan upah sesuai dengan upah minimum sebagaimana Pasal 81 point 28, Undang Undang nomor 11 tahun 2022 yang pada intinya menyatakan usaha mikro dan kecil dikecualikan dari pembayaran upah minimum dan pembayaran upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan Pekerja. Dengan demikian Penggugat tidak berkewajiban membayar upah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang di dalilkan Pengugat pada surat gugatannya.
6. Bahwa Tergugat akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang menyatakan selama Penggugat ditahan oleh pihak yang berwajib, Tergugat tidak pernah memberikan upah atau gaji.



7. Bahwa Penggugat tidak diberikan upah/gaji karena Penggugat tidak memiliki tanggungan sehingga Tergugat tidak berkewajiban memberikan Upah/gaji. Berdasarkan Pasal 81 angka 49 perubahan Pasal 160 ayat (1) undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pengusaha tidak berkewajiban membayar/memberikan upah pekerja selama ditahan pihak yang berwajib, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat statusnya masih belum menikah maka Penggugat belum mempunyai tanggungan dan Tergugat tidak berkewajiban memberikan bantuan upah/gaji kepada keluarga pekerja.
9. Bahwa terbukti Penggugat selama mengikuti proses hukum pidana tersebut, Penggugat tidak pernah melapor atau memberitahu Tergugat untuk kembali bekerja sehingga berdasarkan Pasal 81 angka 49, Perubahan Pasal 160 ayat (3) Undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan Pekerja berkewajiban melapor kembali bekerja kepada Pengusaha dan bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pekerja tidak melaksanakan Pekerjaannya maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan hubungan Kerja.
10. Bahwa dalil Penggugat pada point 10 menyatakan Tergugat melakukan Pemutusan hubungan kerja dengan tidak memberikan pesangon dan bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) Jo 156 ayat (1) Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah TIDAK BENAR.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 81 angka 49 Undang Undang perubahan pasal 160 ayat (1) No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa dalam hal Pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan Tindak pidana, Pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga Pekerja/buruh yang menjadi yang menjadi tanggungannya. Bahwa oleh karena Penggugat pada saat bekerja belum nikah/sendiri maka harus dinyatakan tidak memiliki tanggungan.
12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 20 yang mendalilkan Tergugat telah melanggar undang Undang no.13 tahun 2003 pasal 90 ayat (1) adanya kekurangan upah/gaji. Sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa berdasarkan Pasal 81 point 28, Undang Undang nomor 11 tahun 2022 yang pada intinya menyatakan usaha mikro dan kecil dikecualikan dari pembayaran upah minimum dan pembayaran upah



minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan Pekerja. Dengan demikian Penggugat tidak berkewajiban membayar upah sebagaimana yang di dalilkan Pengugat pada surat gugatannya.

13. Dengan demikian cukup beralasan dan berdasar hukum bahwa tuntutan Penggugat mengenai Pembayaran upah/gaji yang dimintakan Penggugat dengan rincian dan gambaran perhitungan yang terdapat dalam gugatan adalah sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga permintaan pembayaran gaji atau upah haruslah ditolak untuk seluruhnya.
14. Bahwa terhadap Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan dengan surat anjuran Nomor: 567/703 tertanggal 26 April 2022 yang intinya agar Para pekerja kembali bekerja dan pengusaha Apotik Istana I dan memanggil kembali Pekerja untuk bekerja, menurut penilaian kami sebagai tergugat kurang tepat karena faktanya Penggugat tidak pernah melapor kepada Tergugat selama 6 (enam) bulan, dan berdasarkan pasal 81 angka 49 perubahan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja disebutkan Pengusaha dapat melakukan pemutusan terhadap pekerja bila pekerja tidak melapor untuk bekerja setelah lebih dari 6(enam) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, perkenankan TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 22 Agustus 2022 yang menyatakan tetap pada gugatannya dan kemudian pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik dan secara lisan juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 05 September 2022 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok sebagai berikut :



1. Fotocopy Surat Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Medan berdasarkan register perkara No.2258/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, tertanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Undangan Bipartit, No.22/LBH/PP/I/2022, tertanggal 25 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Undangan Bipartit II, No.27/LBH/PP/II/2022, tertanggal 02 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pengaduan, No.56/LBH/PP/III/2022, tertanggal 09 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Panggilan I / Klarifikasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, No.567/422, tertanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Panggilan II dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, No.567/524, tertanggal 31 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Panggilan III dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, No.567/581, tertanggal 07 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, No.567/703, tertanggal 26 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Jawaban Atas Anjuran, No.116/LBH/PP/V/2022, tertanggal 12 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sukma Rizkiyanti Hasibuan.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sekolah di SMK Wirahusada Medan pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat ada membuat surat lamaran kerja yang ditujukan kepada pemilik Apotik Istana I;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di Apotik Istana I padatanggal 17 Desember 2018sebagai karyawan Apotik dan mendapat gaji sebesar Rp. 1.200.000,-;
- Bahwa saat Penggugat mulai bekerja tidak ada menandatangani kontrak kerja;
- Bahwa saksi juga pernah bekerja di Apotik Istana I sebagai karyawanpada tanggal 19 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Apotik Istana I adalah Etika Surbakti dan Apoteker di Apotik Istana I bernama Darwin Pardede;
- Bahwa pada saat Penggugat baru masuk bekerja di Apotik Istana I, pemilik Apotik dan Apoteker pernah mengumpulkan semua para karyawan apotik untuk membicarakan tentang kasus salah pemberian obat kepada konsumen yang terjadi pada tanggal 04 November 2018;
- Bahwa diketahui di Apotik Istana I hanya Penggugat dan saksi yang memiliki legalitas/sertifikat Farmasi, sehingga pemilik Apotik Istana I menyuruh atau memerintahkan Penggugat bersama saksi untuk maju ke pihak kepolisian sebagai orang yang mengakui memberikan obat kepada konsumen kemudian pemilik Apotik juga menjanjikan akan mengurus semuanya bahkan bersedia mengeluarkan biaya jika Penggugat dan saksi di tahan;
- Bahwa mendengar pernyataan atau janji yang diucapkan oleh pemilik Apotik akhirnya Penggugat dan saksi bersedia untuk maju berhadapan dengan hukum;
- Bahwa selama Penggugat dan saksi melakukan pemeriksaan BAP pemilik Apotik Istana I selalu mendampingi;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2020 Penggugat dan saksi ditahan, selama dilakukan Penahanan pihak Apotik tidak pernah memberi gaji dan tidak pernah menjenguk serta memberi bantuan kepada Penggugat dan saksi maupun keluarga;
- Bahwa pada saat persidangan perkara pidana, Tergugat dan Apoteker a.n Darwin Perdede maju sebagai saksi lalu memberi keterangan yang menyudutkan Penggugat dan saksi dimana pada intinya "jika Penggugat dan saksi sudah ditahan artinya mereka lah yang bersalah kami tidak tau apa-apa";
- Bahwa pada akhirnya hasil dari persidangan perkara pidana tersebut Penggugat dan saksi diputus bebas oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa setelah mendapat putusan bebas tersebut Tergugat tidak ada beritikad baik untuk menemui/bersilaturahmi dengan Penggugat dan saksi maupun keluarga;
- Bahwa Penggugat dan saksi juga tidak ada bersilaturahmi dengan Tergugat karena melihat sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat dan saksi saat dilakukan Penahanan dan keterangan Tergugat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2022/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjatuhkan atau menyudutkan Penggugat serta saksi pada saat persidangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali T-3 dan T-4 hanya print out, sebagai berikut :

1. Fotocopy Ijin Usaha Perdagangan, No.22100/1992/1.1/1205/04/2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan, No.567/703, tertanggal 26 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Print Out dari Website https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2020uuciptaker11.pdf; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 81 Angka 49, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Print Out dari Website https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PP352021.pdf; Pasal 54 ayat (2) PP No.35 Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Haryandi Tarigan.

- Bahwa saksi sudah 10 tahun bekerja di Apotik Istana I dan berhenti bekerja pada tahun 2019;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir serta pengawas di Apotik Istana I dan menerima gaji sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa pemilik Apotik Istana I bernama Etika Surbakti;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat Penggugat datang ke Apotik Istana I untuk melamar kerja;
- Bahwa pada tahun 2016 atau 2017(saksi tidak ingat secara pasti) Penggugat diterima bekerja sebagai Asisten Apotik dan menjadi karyawan tetap di Apotik Istana I;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus salah kasi obat terhadap konsumen yang dilakukan oleh 3 orang karyawan yaitu Penggugat, Sukma Rizkiyanti Hasibuan dan Endang;



- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penahanan terhadap Penggugat dan Sukma Rizkiyanti Hasibuan karena saksi sudah tidak bekerja di Apotik Istana I;
- Bahwa diketahui Endang sudah mengundurkan diri bekerja di Apotik Istana I;

2. Saksi Bijaksana Tarigan.

- Bahwa pada bulan Maret 2019 saksi mulai bekerja di Apotik Istana I sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai kasir di Apotik Istana I;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bekerja sebagai asisten Apotik;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus salah kasi obat kepada konsumen yang sedang dihadapi oleh Apotik Istana I;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ditahan terhadap kasus salah kasi obat tersebut;
- Bahwa diketahui selama Penggugat ditahan sampai saat ini tidak pernah datang ke Apotik Istana I;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan/Konklusi tertanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat merupakan karyawan yang bekerja sebagai asisten Apoteker milik Tergugat Jl. Iskandar Muda No. 150D Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan sejak tanggal 17 Desember 2018 dari pukul 15.00 s/d 23.00 Wib dan menerima gaji sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa selama bekerja, Penggugat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar serta loyalitas yang tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan tidak pernah melakukan kesalahan ;



- Bahwa pada sekitar bulan juli dan agustus tahun 2019 Penggugat dengan rekan kerjanya a.n Sukma Rizkiyanti Hasibuan pernah beberapa kali dipanggil oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka atau Sakit” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Ayat (1) atau Kedua Pasal 360 Ayat (2) KUHPidana ;
- Bahwa selama proses hukum dikepolisian, Penggugat dan beberapa pekerja lainnya pernah dikumpulkan oleh Tergugat untuk di briefing terkait permasalahan dugaan tindak pidana tersebut dimana saat itu Penggugat dan pekerja lainnya dimintai keterangan terkait kesalahan pemberian obat yang mengakibatkan korban/Pelapor dugaan tindak pidana mengalami sakit berat ;
- Bahwa setiap kali Penggugat dan rekan kerja Penggugat a.n Sukma Rizkiyanti Hasibuan hendak menghadiri panggilan kepolisian, Penggugat dan rekannya selalu diingatkan oleh Tergugat supaya untuk mengaku sebagai petugas apotik yang memberi obat kepada korban ;
- Bahwa sejalan dengan poin 5 diatas, Tergugat juga berjanji akan mengurus seluruh masalah tersebut dan berjanji akan memberi bantuan kepada Penggugat dan rekannya a.n Sukma Rizkiyanti Hasibuan jika bersedia mengakui ;
- Bahwa atas arahan dan janji-janji yang Tergugat ucapkan, Penggugat dan rekannya Sukma Rizkiyanti Hasibuan mengikutinya dan hal tersebut semakin Penggugat yakini karena meskipun telah ditetapkan sebagai Tersangka, Penggugat dan rekannya Sukma Rizkiyanti Hasibuan tidak ditahan saat proses hukum di kepolisian ;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 para Penggugat ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Medan dengan dugaan Tindak Pidana “Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka atau Sakit” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Ayat (1) atau Kedua Pasal 360 Ayat (2) KUHPidana ;
- Bahwa setelah proses hukum di Kejaksaan Negeri Medan, proses berlanjut ke Persidangan dimana pada saat agenda pemeriksaan Tergugat sebagai saksi, Tergugat justru menyudutkan Penggugat dan rekannya dengan mengatakan Penggugat dan rekannya yang salah dalam memberikan obat kepada korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses hukum di Pengadilan Negeri Medan, akhirnya Majelis Hakim pun memutuskan Bebas (vrijspraak) Penggugat dengan rekannya selaku Terdakwa dan dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa atas Perselisihan Hubungan Industrial diatas Penggugat telah membuat Surat Undangan Bipartit dengan Nomor : 22/LBH/PP/II/2022 tertanggal 25 Januari 2022 namun Tergugat tidak dapat berhadir ;
- Bahwa atas tidak hadirnya Tergugat tersebut, Penggugat kembali mengundang sesuai dengan Surat Undangan Bipartit II dengan Nomor : 27/LBH/PP/II/2022 tertanggal 02 Februari 2022 dan pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menghadiri Undangan Bipartit tersebut dimana atas musyawarah tersebut pihak Tergugat keberatan untuk memberikan Hak-Hak Normatif Penggugat secara hukum sebagaimana yang telah ditawarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa tergugat tidak pernah mengintervensi Penggugat sehubungan dengan proses hukum yang pada saat itu sedang berjalan, ataupun mencampuri ataupun mengarahkan Penggugat supaya mengikuti arahan dan keinginan dari tergugat. Apalagi menjanjikan Tergugat akan mengurus seluruh masalah Penggugat dengan memberikan bantuan kepada Penggugat. Hal ini hanya ilusi/khayalan Pengggugat untuk memperlihatkan seakan-akan Tergugat harus ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum yang sedang dialami Penggugat.
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di tempat Tergugat terhitung sejak tanggal 12 Desember 2018, sementara Penggugat sejak tanggal 1 Juli 2019 mengikuti proses hukum pidana sampai dengan Putusan. Dengan demikian masa kerja Penggugat hanya bekerja pada Tergugat kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan selama itu Tergugat membayar gaji Penggugat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa adapun pembayaran gaji sebesar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tergugat didasarkan pada jenis usaha tergugat yang termasuk kedalam usaha mikro kecil dan menengah sehingga tidak berkewajiban memberikan upah sesuai

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2022/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan upah minimum sebagaimana Pasal 81 point 28, Undang Undang nomor 11 tahun 2022 yang pada intinya menyatakan usaha mikro dan kecil dikecualikan dari pembayaran upah minimum dan pembayaran upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan Pekerja. Dengan demikian Penggugat tidak berkewajiban membayar upah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang di dalilkan Pengugat pada surat gugatannya.

- Bahwa Penggugat tidak diberikan upah/gaji karena Penggugat tidak memiliki tanggungan sehingga Tergugat tidak berkewajiban memberikan Upah/gaji. Berdasarkan Pasal 81 angka 49 perubahan Pasal 160 ayat (1) undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pengusaha tidak berkewajiban membayar/memberikan upah pekerja selama ditahan pihak yang berwajib, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya.
- Bahwa terbukti Penggugat selama mengikuti proses hukum pidana tersebut, Penggugat tidak pernah melapor atau memberitahu Tergugat untuk kembali bekerja sehingga berdasarkan Pasal 81 angka 49, Perubahan Pasal 160 ayat (3) Undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan Pekerja berkewajiban melapor kembali bekerja kepada Pengusaha dan bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pekerja tidak melaksanakan Pekerjaannya maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan hubungan Kerja.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi persoalan yuridis dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah alasan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai menurut Ketentuan Hukum yang berlaku ?
2. Bagaimana hak-hak Normatif Penggugat sebagai kompensasi akibat berakhirnya Hubungan Kerja ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijst) untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 1 (satu)



orang saksi, dan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-4 dan menghadirkan saksi 2 (dua) orang dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004 yang merupakan Hukum Acara Khusus (*lex specialist*) ditetapkan : “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini sebab ada syarat yang harus dilalui para pihak sebelum memasuki pengadilan hubungan industrial yakni perundingan bipartit dan mediasi/konsiliasi, vide bukti P-2 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan tidak memperoleh titik temu hingga akhirnya Mediator, Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Nomor 567/703, tertanggal 26 April 2022, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) butir a Undang – Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Anjuran tersebut sebagai syarat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 83 Undang – Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, vide bukti P-8 yang identik dengan T-2 dan P-9 ;

Menimbang, bahwa hubungan hukum yakni hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat, dan dalil dalam Jawaban Tergugat menunjukkan bahwa sama sama diakui oleh Para Pihak bahwasanya ada Hubungan Hukum yakni Hubungan Kerja antara kedua belah Pihak, sehingga hal yang sama sama sudah diakui merupakan pembuktian yang sempurna, maka tidak perlu ada beban pembuktian terhadap hal tersebut kepada Para Pihak ha tersebut juga dikuatkan saksi Penggugat ataupun saksi – saksi Tergugat ;



Menimbang, bahwa Penggugat adalah karyawan dari Tergugat yang bekerja sebagai asisten Apoteker milik Tergugat Jl. Iskandar Muda No. 150D Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan sejak tanggal 17 Desember 2018 dari pukul 15.00 s/d 23.00 Wib dan menerima gaji sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa selama bekerja, Penggugat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar serta loyalitas yang tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan tidak pernah melakukan kesalahan ;

Menimbang, bahwa adanya hubungan hukum yakni hubungan kerja sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, namun demikian Penggugat menerima gaji atau upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau peraturan perundang undangan yang berlaku, akan tetapi dalam hal menghitung uang pesangon maka Majelis Hakim mengikuti UMR atau UMP yang berlaku ditahun berjalan dimana Penggugat diberhentikan atau berhenti pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.3.222.556,00 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa permasalahan bermula pada sekitar bulan juli dan agustus tahun 2019 Penggugat dengan rekan kerjanya a.n Sukma Rizkiyanti Hasibuan pernah beberapa kali dipanggil oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka atau Sakit” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Ayat (1) atau Kedua Pasal 360 Ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 Penggugat ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Medan dengan dugaan Tindak Pidana “Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka atau Sakit” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Ayat (1) atau Kedua Pasal 360 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan, akhirnya Majelis Hakim memutus Bebas (vrijspraak) dalam perkara No. 2258/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 27 Januari 2021, Penggugat dengan



rekannya selaku Terdakwa dan dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, vide bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 160 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut ;

- (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25 % (dua puluh lima perseratus) dari upah.
 - b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari upah.
 - c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45 % (empat puluh lima perseratus) dari upah.
 - d. Untuk 4 (empat) orang tanggungan : 50 % (lima puluh perseratus) dari upah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.
- (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Dalam hal pengadilan memutus perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.

Menimbang, bahwa pada saat tanggal 02 Juli 2020 Penggugat ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Medan dengan dugaan Tindak Pidana “Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka atau Sakit” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Ayat (1) atau Kedua Pasal 360 Ayat (2) KUH Pidana sampai adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara No. 2258/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 27 Januari 2021, yang memutus Bebas (vrijspraak), tetapi Penggugat tidak dipanggil lagi untuk bekerja kembali oleh



Tergugat sebagaimana Pasal 160 ayat (4) Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa atas pemberlakuan Undang undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaanya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, akan menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat dan bersifat inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia th 1945, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tertanggal 25 November 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara aquo maka akan memberlakukan Undang undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, vide bukti T-3 dan T-4 ;

Menimbang, bahwa sesuai Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 156 ayat (1), sebagai berikut ;

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 160 ayat (4) Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara No. 2258/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 27 Januari 2021, yang memutus Bebas (vrijspraak), maka dengan demikian berdasar hukum petitum **angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5**, tersebut untuk dikabulkan dengan perhitungan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat diwajibkan membayar hak hak Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pesangon

$$3 \times 2 \times \text{Rp.}3.222.556,00 = \text{Rp.}19.335.336,00$$

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2022/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja = -
- Uang penggantian hak
15% x Rp.19.335.336,00 = Rp.2.900.300,00
- total keseluruhan = **Rp.22.235.636,00**

(dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan petitum Penggugat **angka 6**, mengenai kekurangan membayar upah/gaji Penggugat pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 yang totalnya sebesar Rp.33.374.156,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana pada Petitum dalam gugatan Penggugat, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa benar ada timbulnya hak dimaksud, dan hal tersebut harus adanya hasil investigasi oleh Instansi yang bertanggung jawab jika terjadi Pelanggaran atas hak normative, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan yakni Badan Pengawas yang tentunya akan menerbitkan Nota Pengawas hasil investigasi terhadap pelanggaran oleh Perusahaan namun Nota yang dimaksud tidak pernah ada sebagai pembuktian yang outentik, sehingga petitum gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan harus dinyatakan **ditolak** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 160 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU.XI/2011 jo. SEMA No.3 tahun 2015 tentang upah proses, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum **angka 7** Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dan diberikan upah proses selama 6 (enam) bulan dengan perhitungan sebagai berikut 6 X Rp.3.222.556,00 = Rp.19.335.336,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan di bawah Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial segala ongkos yang timbul

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2022/PNMdn



dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian,;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, sejak dibacakan putusan ini ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak berdasarkan Pasal 160 Jo. Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pesangon
 $3 \times 2 \times \text{Rp.}3.222.556,00 = \text{Rp.}19.335.336,00$
 - Uang penghargaan masa kerja = -
 - Uang penggantian hak
 $15\% \times \text{Rp.}19.335.336,00 = \text{Rp.}2.900.300,00$
 - total keseluruhan = **Rp.22.235.636,00**
(dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan dengan perhitungan sebagai berikut $6 \times \text{Rp.}3.222.556,00 = \text{Rp.}19.335.336,00$ (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) ;
5. menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya,;
6. Membebankan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami, **Martua Sagala, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurmansyah, S.H., M.H.**, dan **Budiyono, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn tanggal 30 Juli 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari ini **Rabu, tanggal 2 November 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sumardy S, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nurmansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Budiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Ongkos Panggil	Rp.400.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp.420.000,-
Terbilang : (empat ratus dua puluh ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)